



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 80 TAHUN 2018  
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS  
PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodasi tugas mengenai pemberian layanan, pengelolaan cap tanda tera, penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian, pemetaan, pengawasan, penyuluhan serta Penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, diubah sehingga selengkapnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Kemetrolagian dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kemetrolagian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kemetrolagian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja di Seksi Kemetrolagian;
  - b. penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan teknis pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan kalibrasi; dan
  - c. pelaksanaan pengawasan dalam upaya perlindungan konsumen.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Kemetrolagian mempunyai uraian tugas:
  - a. Pemberian layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  - b. Pengelolaan cap tanda tera;
  - c. Penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian;
  - d. Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
  - e. Pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat;
  - f. Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kabupaten sesuai wilayah kerjanya;
  - g. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawasan kemetrolagian;
  - h. Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera dan pengawas kemetrolagian;
  - i. Pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;


- j. Pengawasan ukur, takar, timbang, timbang dan perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukuran;
- k. Penyuluhan Kemetrologian;
- l. Pengamatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukur;
- m. Penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- n. Penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan kemetrologian ke pemerintah pusat;
- o. Penyusunan SOP pelaksanaan pengawasan di wilayah kabupaten;
- p. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan perangkat daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- q. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan kemetrologian;
- r. Penyiapan bahan dalam rangka pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Januari 2020  
BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 31 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN



H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2020 NOMOR : 8